



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar Pimpinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

## BAB MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Forkopimda adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Daerah.
- (2) Maksud dibentuknya Forkopimcam adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam adalah :

- a. mewujudkan komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara Instansi Vertikal dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah;
- b. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas Daerah bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan

- c. menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam meliputi penunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forkopimda dan Forkopimcam.
- (2) Pembentukan Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (3) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada diwilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asmanusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (4) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
  - a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
  - b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;

- c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
- d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Daerah.

#### BAB IV KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

##### Bagian Kesatu Forkopimda

##### Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Bupati.
- (3) Anggota Forkopimda terdiri atas:
  - a. ketua DPRD;
  - b. kepala Kepolisian Resor;
  - c. kepala Kejaksaan Negeri; dan/atau
  - d. komandan Komando Distrik Militer.
- (4) Bupati selaku Ketua dapat mengikutsertakan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Daerah.

##### Pasal 7

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda Provinsi.

##### Bagian Kedua Tugas Forkopimda

##### Pasal 8

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Daerah, Forkopimda bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- (4) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur Kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Forkopimda bertanggung jawab kepada Bupati selaku ketua Forkopimda.

#### Pasal 10

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan Forkopimcam

#### Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Camat.
- (3) Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Kepolisian Sektor; dan
  - b. komandan Komando Rayon Militer.

- (4) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat Kepolisian Sektor, Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Forkopimcam setelah berkoodinasi dengan Kapolsek/Danramil dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.
- (5) Camat selaku Ketua dapat mengikutsertakan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keterkaitan dengan permasalahan.

#### Pasal 12

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda.

#### Bagian Keempat Tugas Forkopimcam

#### Pasal 13

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

#### Pasal 14

- (1) Camat membentuk Sekretariat Forkopimcam untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimcam yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.



- (4) Sekretaris Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur Kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan maksimal 3 (tiga) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Forkopimcam bertanggungjawab kepada Camat selaku ketua Forkopimcam.

#### Pasal 15

- (1) Camat selaku Ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Hubungan kerja Forkopimda dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Forkopimda melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Daerah;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Daerah;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
- e. koordinasi Pimpinan Daerah secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di Kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;
- e. koordinasi Pimpinan Kecamatan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat melibatkan unsur Forkopimda; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Forkopimda dan Forkopimcam dapat melibatkan Pimpinan Instansi Vertikal, Instansi terkait lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

## Pasal 20

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati, melalui Badan Kesbangpol.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur.

## Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
PENDANAAN

## Pasal 22

Pendanaan Forkopimda, Sekretariat Forkopimda, Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Forkopimda (rapat-rapat, koordinasi, dan/atau konsultasi) ke Luar Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, anggota Forkopimda dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2023

**Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ZAKLY ASSWAN**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ADI LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 33.

